

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	:	01 September 2022 – 05 September 2022
Tanggal Penutupan	:	05 September 2022
Tanggal Pengumuman Hasil Penjualan	:	06 September 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	05 September 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	07 September 2022

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemenuhan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

- Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:
- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum
 - Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
 - Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
 - Nilai Emisi : Sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)
 - Masa Penawaran Umum : 01 September 2022 – 05 September 2022
 - Tanggal Pencatatan : 07 September 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur pemodal dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	200.000.000.000	20,00%	20.000.000.000	200.000.000.000	20,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Suka Lays	2.625.000.000	26.250.000.000	52,50	2.625.000.000	26.250.000.000	42,00
2. PT Esa Gemilang	1.500.000.000	15.000.000.000	30,00	1.500.000.000	15.000.000.000	24,00
3. Arie Ritadi	375.000.000	3.750.000.000	7,50	375.000.000	3.750.000.000	6,00
4. PT Alam Tulus Abadi	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
5. Hery Sen	250.000.000	2.500.000.000	5,00	250.000.000	2.500.000.000	4,00
6. Masyarakat	-	-	-	1.250.000.000	12.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	50.000.000.000	100%	6.250.000.000	62.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	150.000.000.000		13.375.000.000	133.750.000.000	

Saham yang Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Suka Lays sebanyak 2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima puluh juta) saham, saham milik PT Esa Gemilang sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, saham milik Arie Ritadi sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham, saham milik PT Alam Tulus Abadi sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dan saham milik Hery Sen sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya sebesar 6.250.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Prospektus Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

- Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak yaitu DMP dan digunakan untuk keperluan belanja modal oleh DMP, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp30.884.832.834 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) akan disalurkan kepada DMP dan akan dipergunakan untuk membayar utang-lain-lain DMP kepada kontraktor PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan. PT Heral Eranio Jaya dan CV Putra Jaya selaku kontraktor bukanlah perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan dan DMP;
 - Sekitar Rp9.115.167.166,- (sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan mesin karyawan dan workshop DMP;

- Sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk membayar vendors dan suppliers DMP, untuk membayar biaya para kontraktor tambang, untuk pembelian bahan bakar untuk perbaikan dan dengan kualitas jalan tambang dan untuk digunakan sebagai keperluan lain-lain, seperti peralatan kantor, gaji karyawan, dan lain-lain.

Transaksi yang akan dilakukan Perseroan terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama adalah penyuluran dana hasil IPO kepada DMP. Kemudian transaksi tahap kedua adalah antara DMP dengan kontraktor atau supplier pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Rencana transaksi di atas akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan dana oleh Anak Usaha, Perseroan akan menyalurkan dana tersebut melalui mekanisme penyetoran modal langsung pada Anak Usaha, yakni DMP. Pelaksanaan transaksi ini akan mengikuti ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan menujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan POJK 42 tahun 2020, dikarenakan kepemilikan saham Perseroan pada entitas anak adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka terhadap pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir b angka 1 POJK 42/2020 yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (1) POJK 42/2020. Sehingga penggunaan dana tersebut termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur POJK 42 tahun 2020 namun Perseroan dikecualikan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terkait prosedur dan kewajiban dalam melakukan transaksi afiliasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) POJK 42 tahun 2020, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Dalam hal semua Perseroan sudah tercatat pada Bursa Efek, Pasal 19 ayat (1) POJK 42 tahun 2020 (juga Status Wajib Pelaporan) wajib melakukan pengumuman transaksi afiliasi melalui paling sedikit: (i) situs Web Perusahaan Terbuka; dan (ii) Situs Web bursa efek.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas bila beres, utang bank, maupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

EKUITAS				
	31 Desember	2021	2020	2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	(609.698)	(609.698)	-	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	42.607	-	-
Saldo laba	26.063.053	81.957	-	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.512.697	1.514.866	-	-
Keperluan nonpengendali	3.795.586	(36.169)	-	-
Jumlah Ekuitas	79.308.282	1.478.697	2.000.000	

Di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallinang & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	50.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tambahan modal disetor	(609.698)	(609.698)	-	-
Penghasilan komprehensif lain	59.341	42.607	-	-
Saldo laba	26.063.053	81.957	-	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	75.512.697	1.514.866	-	-
Keperluan nonpengendali	3.795.586	(36.169)	-	-
Jumlah Ekuitas	79.308.282	1.478.697	2.000.000	

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Total Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		Jumlah Ekuitas
				Keperluan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas	
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	50.000	(610)	26.063	75.513	3.796	79.308
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021	50.000	(610)	26.063	75.513	3.796	79.308
Penawaran Saham sebanyak 1.250.000.000 saham dengan harga penawaran Rp 100,- per saham	12.500	112.500	-	-	-	125.000
Perforan Ekuitas (5.593)	62.500	106.297	26.063	75.513	3.796	188.715

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagai penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan menyetujui diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak telah terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mengahpungkan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BLACK DIAMOND RESOURCES ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



BLACK DIAMOND RESOURCES

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pertambangan batubara dan Jasa Pertambangan melalui Entitas Anak

Kantor Pusat
Cedung Centennial Tower Lt 21 Unit H
Jl. Jenderal Gat Subroto No. 24-25
Jakarta Selatan 12930
Tel: (021) – 22958323
Fax: (021) – 22958324
E-mail: corporate@blackdiamondtbk.com
Website: www.blackdiamondtbk.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemenuhan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG KEMUNGKINAN AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJUKAN PADA PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAJA.

DIARSIKAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022.

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Surya Fajar Sekuritas	1.250.000.000	125.000.000.000	100,00%
Total		1.250.000.000	125.000.000.000	100,00%

PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperlingkarkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang terencana dari hasil penawaran awal (*Bookbuilding*). Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan disamping dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada *bookbuilding* atau secara langsung pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib difasilitasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai anggota. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib difasilitasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai anggota. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke info@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan mengesakan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikarenakan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib difasilitasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem, dan pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diumumkan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan penawaran yang dilakukan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjualan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyepakikan data atau pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang ditawarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian

B. Penajahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penajahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan sekurang-kurangnya Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar) dari jumlah saham yang ditawarkan berdasarkan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah 1.250.000.000 saham. Besaran Penajahan Terpusat tersebut mengikuti Pasal 4 angka 1 butir a, tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/04/2020 tentang Penyelidikan Dana Pesanan, Verifikasi Keterselesaian Dana, Alokasi Efek Untuk Penajahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, dimana Penajahan Terpusat untuk Golongan 1 (Penawaran Umum dengan nilai efek <Rp250.000.000.000) adalah sekurang-kurangnya 15% atau Rp20.000.000.000,- (mana lebih besar).

Alokasi Efek untuk Penajahan Terpusat dialokasikan untuk Penajahan Terpusat Ritel untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,- dan Penajahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penajahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penajahan Pasti dilakukan dengan mengabaikan porsi Penajahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- seara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penajahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penajahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus membentahkannya kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penajahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penajahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penajahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penajahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- penajahan Terpusat Ritel dan Penajahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penajahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10